

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam merupakan agama yang baik yang diturunkan oleh Allah SWT dan diutuskan kepada Nabi Muhammad SAW. Dengan agama inilah Allah menutup agama-agama sebelumnya. Islam juga agama yang mengajarkan interaksi dengan sesamanya. Menurut Ahmad Azhar Basyir, bahwa dalam hidup bermasyarakat manusia selalu berhubungan satu sama lain. Oleh sebab itu diwajibkan bagi mereka untuk saling tolong menolong antar sesama, karena dalam memenuhi kebutuhan pribadi, seseorang adakalanya tidak mampu untuk memenuhinya sendiri, sehingga membutuhkan bantuan orang lain.¹

Hukum Islam adalah peraturan yang dirumuskan berdasarkan Wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku mukallaf (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini berlaku mengikat bagi semua pemeluk agama Islam. Hukum Islam bersumber dari al-Qur'an, Hadist, dan Ar-ra'yu (penalaran).²Adanya agama Islam dimuka bumi ini, diyakini dapat menjamin terwujudnya kehidupan manusia yang sejahtera secara lahir dan batin.

Di dalamnya terdapat berbagai petunjuk tentang bagaimana manusia itu menyikapi kehidupan ini dengan cara yang baik yang sesuai dengan ajaran Islam. Agama Islam juga mengajarkan sikap tolong menolong terhadap sesamanya. Seperti halnya yang terdapat pada Al-Qur'an Surat al-Maidah ayat 2

¹Ahmad Basyir Azhar, Asas-Asas Hukum Muamalah Hukum Perdata Islam, (Yogyakarta: UII Press, 1982), 11.

²Zainuddin Ali, Hukum Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 3.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ تَعَاوَنُوا وَلَا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.” (Q S. al - Maidah: 2) ³

Dari potongan ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa manusia hidup harus saling tolong menolong dalam melakukan kebaikan terhadap sesamanya. Agama Islam sebagai landasan hukum serta pedoman bagi manusia, juga mengatur berbagai aturan yang terkait dengan interaksi manusia. Dalam bermuamalah, manusia telah diberi keluasaan untuk menjalankannya. Namun keluasaan itu bukan berarti semua cara dapat dikerjakan untuk menjalin hubungan antar sesama masyarakat. Hukum muamalah bersumber dari Al-Qur'an, As-Sunnah, dan ra'yu atau ijtihad para ulama.⁴

Dalam kehidupan manusia saling berinteraksi dalam Hukum Islam. Yang pertama adalah bidang ibadah atau ritual. Yang kedua dalam bidang mu'amalah dimana selain hubungan dengan Allah SWT, manusia juga berhubungan dengan ciptaan-Nya seperti hewan, tumbuhan, lingkungan dan alam semesta.⁵

Mu'amalah berasal dari bahasa arab yang secara etimologi bermakna sama dengan Al-Mufa'alah (saling berbuat). Kata ini menggambarkan suatu tindakan yang dilakukan seseorang dengan satu orang atau lebih untuk memenuhi kebutuhan satu sama lain.⁶

³ Departemen Agama Republik Indonesia, Al - Qu r'an dan Terjemahannya (Jakarta:CV DarusSunnah, 2014), 107.

⁴ Ahmad Basyir Azhar, Asas - Asas Hukum Mu'amalah Hukum Perdata Islam (Yogyakarta: UII Press, 1982), 13.

⁵ Tim Reviewer MKD 2014 UIN SA Surabaya, Studi Hukum Islam (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 37-38.

⁶ Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 7.

Mu'amalah juga dapat dipahami sebagai aturan yang mengatur hubungan manusia dengan manusia. Ruang lingkup mu'amalah adalah hubungan antar manusia dalam urusan harta benda, hak dan transaksi. Sedangkan tujuan dari mu'amalah adalah pertukaran kepentingan antar manusia dan upaya untuk memperoleh sarana yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Beberapa contoh Mu'amalah sesama manusia adalah jual beli, sewa menyewa, upah mengupah, gadai, salam, salam, pengalihan hutang, dan lain-lain.

Dalam bermu'amalah, masyarakat diberikan kebebasan dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat, serta menjadi landasan bagi pengembangan sistem perekonomian sesuai nilai-nilai Islam, ajaran mu'amalah mencegah orang untuk menghalalkan segala cara untuk mencari rezeki (harta). Dalam mu'amalah itu terjadi antar dua pihak dan kemungkinan terjadi 3 (tiga) bentuk pertukaran yaitu :

- 1). Pertukaran barang dengan barang,
- 2) Pertukaran barang dengan sesuatu dalam tanggungan,
- 3) Tanggungan dengan tanggungan.

Ketiga penukaran ini ada yang dilakukan secara tunai ada juga yang non tunai (hutang). Dengan dua cara tersebut terkadang tunai dari kedua belah pihak, dari satu pihak, bukan dari satu pihak, dan bukan dari kedua belah pihak tunai.⁷

Manusia juga harus memperhatikan aturan-aturan yang telah ditetapkan Allah Swt dan Rasul-Nya dalam bermuamalah. Dan pada dasarnya memang segala bentuk mu'amalah adalah mubah (boleh) kecuali apabila ada dalil yang mengharamkannya. Untuk memenuhi kebutuhannya, manusia diberi kebebasan dalam berhubungan dengan manusia lain karena kebebasan merupakan unsur dasar manusia dalam

⁷ Abdul Mudjib, Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqih (Al-Quwa'idul Fiqhiyah) (Jakarta: Kalam Mulia, 1996), 25

mengatur dirinya dalam memenuhi kebutuhan yang ada. Namun kebebasan manusia ini tidak berlaku mutlak, kebebasan itu dibatasi oleh kebebasan manusia lain. Oleh karenanya dalam pergaulan hidup, tiap-tiap orang mempunyai kepentingan terhadap orang lain sehingga diperlukan saling toleransi agar tidak terjadi konflik dengan orang lain dalam memenuhi kebutuhan.⁸

Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, seseorang dapat melakukan aktivitas keuangan, salah satunya adalah transaksi jual beli. Dalam hal ini Islam tidak melarang manusia mencari nafkah asal tidak melanggar larangan Allah, seperti larangan jual beli. Jual-beli adalah suatu akad yang dilakukan atas dasar pernyataan (ijab) dan penerimaan (kabul), yang dinyatakan secara jelas baik secara lisan atau dengan cara lain yang mempunyai pengertian yang sama. Pernyataan ini dapat dibuat secara personal atau melalui surat atau berita. Penerimaan mungkin tertunda hingga akhir pertemuan. Penawaran pembeli tidak dapat dibatasi pada bagian tertentu yang dibeli dari penjual atau barang penjualan. Penyimpangan kecil dari ijab dan atau kabul akan menyebabkan jual beli tidak sah. Jika kabul tidak dilaksanakan dalam waktu yang disepakati, maka ijab tersebut menjadi habis masa berlakunya dan hilang. Jual beli dapat dilakukan baik secara tunai maupun dengan pembayaran sesuai perjanjian.⁹

Dalam jual beli, penjual atau pembeli tidak boleh ada unsur kecurangan, baik dari penjual maupun pembeli, serta harus memenuhi syarat jual beli. Rukun dalam bisnis Islam ada tiga macam, yaitu orang yang melakukan transaksi sebagai penjual dan pembeli, transaksi dan al-Ma'qud Alaih barang transaksi yang berisi barang atau uang.¹⁰

⁸ Ibid., 25.

⁹ Muhammad Syarif Chaudhry, Sistem Ekonomi Islam, Cet.2 (Jakarta: Kencana Prenadamedia, 2014), 124-125

¹⁰ Mardani, Hukum Sistem Ekonomi Islam (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2015), 167.

Ketiga rukun ini selanjutnya dapat diuraikan dengan enam rukun, yaitu: Penjual, Pembeli, Akad Penetapan, Akad Penerimaan, Benda dan Harga. Sementara itu ada syarat-syaratnya, benda komersial itu harus diwujudkan, dimiliki, dapat dipindahtangankan, berguna, halal. sifatnya jelas, sifatnya dapat diketahui, dan harganya jelas, kemandirian yang matang, pemikiran dan transaksi normal harus jelas, dapat dimengerti, kontrak dan langsung, pilar dan syarat itu harus dipenuhi. Jika syaratnya tidak terpenuhi, maka jual beli tersebut dianggap tidak sah.¹¹

Kemudian dikenal juga bentuk dari jual beli yaitu lelang. Lelang termasuk salah satu bentuk jual beli, akan tetapi ada perbedaan secara umum. Jual beli ada hak memilih, boleh tukar menukar di muka umum dan sebaliknya, sedangkan lelang tidak ada hak memilih, tidak boleh tukar menukar di depan umum, dan pelaksanaannya dilakukan khusus di muka umum.¹²

Cara jual beli dengan sistem lelang yang dalam penjualan tersebut ada bentuk perjanjian yang akan menghasilkan kata sepakat antara pemilik barang maupun pembeli yang akan membeli barang tersebut, baik berupa harga yang ditentukan maupun kondisi barang yang diperdagangkan. Dalam fiqih disebut Muzayyadah. Secara umum lelang adalah penjualan barang yang dilakukan di muka umum termasuk melalui media elektronik dengan cara penawaran lisan dengan harga yang semakin meningkat atau harga yang semakin menurun dan atau dengan penawaran harga secara tertulis yang didahului dengan usaha mengumpulkan para peminat.¹³

Lebih jelasnya pengertian lelang adalah suatu bentuk penjualan barang didepan umum kepada penawar tertinggi. Namun akhirnya penjual akan menentukan, yang berhak membeli adalah yang mengajukan harga tertinggi. Lalu terjadi akad dan

¹¹ Bambang Subandi, Etika Bisnis Islam, Cet.1 (Surabaya: UIN SA Press, 2014), 143-144.

¹² Aiyub Ahmad, Fikih Lelang Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Jakarta: Kiswah, 2014), 3.

¹³ Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 304/KMK.01/2002.

yang memenangkan lelang tersebut dapat mengambil barang dari penjual. Jual beli lelang (muzayyadah) dalam hukum Islam adalah boleh (mubah). Di dalam kitab Subul As-salam disebutkan Ibnu Abdi Dar berkata, “Sesungguhnya tidak haram menjual barang kepada orang dengan adanya penambahan harga (lelang), dengan kesepakatan di antara semua pihak.” Pada prinsipnya, syariah Islam membolehkan jual beli barang jasa yang halal dengan cara lelang yang dalam fiqih disebut akad Bai’ Muzayadah.¹⁴

Praktik lelang (muzayadah) dalam bentuknya yang sederhana pernah dilakukan oleh Nabi saw, sebagaimana salah satu hadis yang membolehkan lelang sebagai berikut yang artinya : “Dari Anas bin Malik RA bahwa ada seorang lelaki Anshar yang datang menemui Nabi SAW dan dia meminta sesuatu kepada Nabi SAW. Nabi SAW bertanya kepadanya, “Apakah di rumahmu tidak ada sesuatu?” Lelaki itu menjawab, “Ada sepotong kain, yang satu dikenakan dan yang lain untuk alas duduk, serta cangkir untuk meminum air.” Nabi SAW berkata, “Kalau begitu, bawalah kedua barang itu kepadaku.” Lelaki itu datang membawanya. Nabi SAW bertanya, “Siapa yang membeli barang ini?” Salah seorang sahabat beliau menjawab, “Saya mau membelinya dengan harga satu dirham.” Nabi SAW bertanya lagi, “Ada yang mau membelinya dengan harga lebih mahal?” Nabi saw menawarkannya hingga dua atau tiga kali. Tiba-tiba salah seorang sahabat beliau berkata, “Aku mau membelinya dengan harga dua dirham.” Maka Nabi SAW memberikan dua barang itu kepadanya dan beliau mengambil uang dua dirham itu dan memberikannya kepada lelaki Anshar tersebut.¹⁵

¹⁴ Imam Ash-Shan’ani, Subulus Salam Juz III (Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiyah, 1995), 23.

¹⁵ At Tirmidzi, Al-Jami’ Al-Shohih (Beirut Libanon: Darul Al-Fikr, 1998), Hadist No. 908

Jual beli secara lelang tidak termasuk praktik riba meskipun ia dinamakan bai' muzayyadah dari kata ziyadah yang bermakna tambahan sebagaimana makna riba, namun pengertian tambahan di sini berbeda. Dalam muzayyadah yang bertambah adalah penawaran harga lebih dalam akad jual beli yang dilakukan oleh penjual atau bila lelang dilakukan oleh pembeli maka yang berkurang adalah penawaran. Sedangkan dalam praktik riba tambahan haram yang dimaksud adalah tambahan yang tidak diperjanjikan dimuka dalam akad pinjam-meminjam uang atau barang ribawi lainnya.¹⁶

Praktik lelang sering terjadi dalam sektor perikanan karena pada umumnya di dalam sektor perikanan terdapat transaksi jual beli ikan yang menggunakan sistem lelang. Sektor perikanan yang sangat potensial tersebut mengharuskan pemerintah melakukan regulasi, antara lain dengan adanya Peraturan Daerah (Perda). Untuk daerah Provinsi Jawa Timur diatur dalam Perda Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pelelangan Ikan. Melalui Perda tersebut pemerintah mendirikan Tempat Pelelangan Ikan sebagai tempat khusus untuk bertransaksi para nelayan dalam menjual hasil tangkapannya.

Tempat Pelelangan Ikan merupakan tempat dimana para penjual dan pembeli dapat melakukan transaksi jual beli ikan dengan cara pelelangan. Dalam pasal 11 Perda Provinsi Jawa Timur tentang Pelelangan Ikan disebutkan bahwa siapapun dilarang mempengaruhi orang lain sehingga terjadi pembelian ikan di luar Tempat Pelelangan Ikan.¹⁷ Jual beli dengan bentuk lelang tersebut biasanya banyak terdapat di Tempat Pelelangan Ikan di berbagai daerah. Pada dasarnya transaksi jual beli yang terjadi di Tempat Pelelangan Ikan menggunakan prosedur yang sama yaitu lelang.

¹⁶ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Juz II* (Beirut Libanon, 1992), 162.

¹⁷ Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pelelangan Ikan.

Seperti halnya transaksi jual beli yang berlaku di Sidoarjo khususnya ikan bandeng dengan menggunakan sistem lelang, sistem pelelangan bandeng ini sudah menjadi tradisi masyarakat sidoarjo yang dilaksanakan tiap tahunnya untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Tradisi lelang bandeng terus diadakan rutin setiap setahun sekali saat bulan maulud. Lelang bandeng menjadi bukti bahwa sebuah tradisi lokal yang dikembangkan secara kreatif akan mampu memberikan manfaat secara ekonomis bagi masyarakat Sidoarjo. Penting bagi masyarakat untuk mengerti, memahami dan melaksanakan tradisi tersebut sebagai bentuk upaya pelestariannya. Lelang bandeng memiliki nilai-nilai yang bagus misalnya pelestarian tradisi lokal, gotong royong dan semangat berprestasi berdasarkan profesi, sehingga layak untuk diperkenalkan dan diwariskan pada generasi muda khususnya di Sidoarjo.

Bandeng merupakan jenis ikan andalan budidaya tambak di Sidoarjo. Hal ini dikarenakan bandeng tergolong mudah untuk dipelihara karena memiliki sifat eurybalien yaitu kemampuan beradaptasi di tempat baru. Alasan lain dipilihnya bandeng sebagai komoditi utama adalah karena bandeng tergolong jenis ikan yang paling banyak di produksi dan dikonsumsi di Indonesia, dan menjadi komoditas ekspor.

Para petani tambak konsisten dalam membudidayakan bandeng, sehingga hasil panen bandeng sangat melimpah. Luas tambak di Sidoarjo tidak banyak mengalami peningkatan, tetapi produksi bandeng hampir selalu meningkat setiap tahunnya. Kondisi ini diimbangi dengan permintaan terhadap bandeng yang cukup stabil. Hal ini disebabkan adanya kebiasaan masyarakat untuk menggunakan bandeng sebagai salah satu sajian dalam setiap hajatan tertentu. Utamanya dalam peringatan Maulid Nabi

Muhammad SAW.¹⁸ Bandeng yang digunakan biasanya bandeng dengan berat diatas 4 Kg yang disebut bandeng kawak. Berdasarkan kondisi tersebut pemerintah Kabupaten Sidoarjo berinisiatif untuk mengadakan kegiatan yang bermanfaat, yakni lelang bandeng tradisional. Kegiatan ini diadakan agar masyarakat Sidoarjo dapat menyadari bahwa, kekayaan alam tambak bandeng Sidoarjo sangat melimpah. Tujuan lainnya agar petani tambak termotivasi untuk terus meningkatkan kualitas budidaya tambaknya. Kegiatan ini juga merupakan upaya nyata dalam memadukan antara konsep religi dan konsep ekonomi. Lelang bandeng diadakan berbeda dengan proses pelelangan ikan pada umumnya. Perbedaan tersebut terdapat pada ukuran bandeng yang akan dilelang yakni diatas 4 kg. Hasil dari pelelangannya juga dapat mencapai puluhan bahkan ratusan juta rupiah.¹⁹

Berdasarkan uraian tentang kondisi lingkungan alam dan budaya di Sidoarjo yang telah dipaparkan di atas, peneliti tertarik untuk meneliti praktik lelang bandeng kawak tradisional di Sidoarjo. Tujuannya untuk mengetahui bagaimana praktik lelang bandeng kawak tradisional di Sidoarjo, sehingga mampu menjadi tradisi unggulan yang memiliki kontribusi terhadap kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat Sidoarjo.

¹⁸ Antoni Idel dan Setyo Wibowo. 1996. Budidaya Tambak Bandeng Modern. Surabaya : Gitamedia Press., 7.

¹⁹ M. Ghufuran dan H. Kordi K. 2009. Sukses Memproduksi Bandeng Super untuk Umpan, Ekspor dan Indukan. Yogyakarta : Lily Publisher, 1.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian, identifikasi masalah dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Adanya pelelangan bandeng kawak yang dilaksanakan setiap tahun sebagai ikon Maulid Nabi Muhammad SAW.
2. Praktik lelang bandeng kawak tradisional di Sidoarjo.
3. Produksi bandeng kawak tiap tahunnya.
4. Sistem lelang dalam Hukum Islam
5. Tinjauan Hukum Islam terhadap praktik lelang bandeng kawak tradisional masyarakat Sidoarjo.

C. Pembatasan Masalah

1. Praktik lelang bandeng kawak tradisional masyarakat Sidoarjo.
2. Tinjauan Hukum Islam terhadap praktik lelang bandeng kawak tradisional masyarakat Sidoarjo.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik lelang bandeng kawak tradisional masyarakat Sidoarjo?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap praktik lelang bandeng kawak tradisional masyarakat Sidoarjo?

E. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui praktik lelang bandeng kawak tradisional masyarakat Sidoarjo.
- b. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Islam terhadap praktik lelang bandeng kawak tradisional masyarakat Sidoarjo.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara teoritis, Penelitian ini dapat menambah dan memperluas ilmu pengetahuan serta wawasan bagi pembaca terkait praktik lelang bandeng kawak tradisional. Dan juga bagi peneliti baru, penelitian ini bisa menjadi sumber referensi dan informasi untuk kemungkinan dijadikan penelitian baru.
- b. Secara Praktis, Bagi penjual dan pembeli penelitian ini sangat penting karena dalam penelitian ini mengkaji atau membahas mengenai praktik lelang bandeng kawak tradisional masyarakat Sidoarjo.

F. Kajian Pustaka

Berdasarkan kajian yang telah penulis lakukan, maka penulis dapat membandingkan penelitian ini dengan penelitian yang sebelumnya seperti:

1. Skripsi oleh Siti Ainatul Khusnah tahun 2022 yang berjudul, Pelaksanaan Jual Beli Ikan Sungai dengan Sistem Tebas Lelang di Desa Pucangtelu Kecamatan Kalit Tengah Kabupaten Lamongan , Universitas Trunojoyo Madura” Dalam skripsi ini objek yang diteliti yaitu jual beli ikan sungai sedangkan teori yang dipakai dalam skripsi ini menggunakan teori tebas lelang. Disimpulkan bahwa penjualan ikan sungai yang dijual di laksanakan di desa Pucangtelu Kecamatan Kalit Tengah Kabupaten Lamongan di jual dengan sistem tebas lelang . Dapat dibedakan dari

penelitian yang dilakukan oleh peneliti dalam skripsi ini melakukan jual beli ikan sungai, Sedangkan persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu sama - sama menggunakan sistem lelang .²⁰

2. Skripsi yang ditulis oleh Fadhurrozi tahun 2023 yang berjudul, “Analisis Strategi Jual Beli Topi Online Melalui Facebook Dengan Sistem Lelang Ditinjau Dari Perspektif Islam, Universitas Trunojoyo Madura” Dalam skripsi ini objek yang diteliti yaitu sistem lelang dalam jual beli sedangkan teori yang dipakai dalam skripsi ini menggunakan teori Perspektif Islam tentang sistem lelang. Dapat disimpulkan bahwa jual beli topi yang dijual di facebook di jual dengan sistem lelang yang dapat ditinjau dari Perspektif Islam . Dapat dibedakan dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti skripsi ini melakukan strategi jual beli melalui jejaring facebook, Sedangkan, persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu sama - sama menggunakan sistem lelang dan dapat ditinjau dari Perspektif Islam²¹

3. Skripsi yang ditulis oleh Shofyan Hadi tahun 2023 yang berjudul, “Jual Beli Ikan dengan Sistem Lelang di (TPI) Tempat Pelelangan Ikan di Muncar Banyuwangi, Universitas Islam Negeri KIAI Haji Achmad Siddiq Jember”. Dalam skripsi ini objek yang diteliti yaitu jual beli ikan di tempat pelelangan ikan di Muncar Banyuwangi sedangkan teori yang dipakai yaitu menggunakan sistem lelang. Dapat dibedakan dari penelitian peneliti yaitu menggunakan sistem lelang menurut pandangan islam,

²⁰ Khusnah, Siti Ainatul, “*Pelaksanaan Jual Beli Ikan dengan Sistem Tebas Lelang di Desa Pucangtelu Kecamatan Kalit Tengah Kabupaten Lamongan*”, Universitas Trunojoyo Madura, 2022.

²¹ Fadhurrozi “*Analisis Strategi Jual Beli Topi Online Melalui Facebook dengan Sistem Lelang Ditinjau dari Perspektif Islam*”, Universitas Trunojoyo Madura, 2023.

Sedangkan persamaan dengan penelitian penulis yaitu menggunakan praktek jual beli dengan sistem lelang.²²

Dari beberapa penelitian diatas maka dalam penelitian yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Lelang Bandeng Kawak Tradisional Masyarakat Sidoarjo” ini, peneliti akan menggunakan teori tentang jual beli dengan praktik lelang dalam hukum Islam menurut al-Qur’an dan objek yang digunakan adalah bandeng kawak.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembaca dalam pembahasan skripsi ini penulis akan menyusun sistematika sebagai berikut.

Bab I PENDAHULUAN : Pendahuluan sebagai pengantar dari penulisan skripsi secara keseluruhan. Terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka dan sistematika pembahasan.

Bab II LANDASAN TEORI : Bab ini berisi penjelasan mengenai teori – teori dan konsep yang digunakan dalam penelitian.

Bab III METODE PENELITIAN : Bab ini menjelaskan tentang metode penelitian yang digunakan oleh penulis, bahan dalam penyusunan skripsi yang meliputi jenis penelitian, subjek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan metode analisis data.

²² Shofyan Hadi, “*Jual Beli Ikan dengan Sistem Lelang di (TPI) Tempat Pelelangan Ikan di Muncar Banyuwangi*”, Universitas Islam Negeri KIAI Haji Achmad Siddiq Jember, 2023.

Bab IV HASIL PENELITIAN : Bab ini menjelaskan secara terperinci tentang hasil penelitian dan terhadap apa saja yang sudah diperoleh dari hasil penelitian.

Bab V PENUTUP : Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan diakhiri dengan saran-saran penulis.